



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 52 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH
KEPADA KELOMPOK PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu untuk melakukan upaya-upaya penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembinaan kelompok industri kecil dan menengah berupa pemberian Hibah Peralatan kepada Kelompok Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa agar pemberian Hibah berupa Peralatan kepada Kelompok Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berjalan dengan baik, sehingga diperlukan adanya Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian Hibah, sehingga Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah lebih terarah pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh serta bermanfaat, efisien dan berhasil guna sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat khususnya Kelompok Industri Kecil dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Bantuan Sosial diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Peralatan kepada Kelompok Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008
Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH PERALATAN KEPADA
KELOMPOK PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset, selanjutnya disingkat BPKA adalah BPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Kepala BPKA adalah Kepala BPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Dinas adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala SKPD pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TPAD, adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas

menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
16. Rencana Kerja dan AnggaranSKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
19. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
20. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD, adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
22. Industri adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang, melalui proses pengolahan bahan baku, proses pembuatan/perakitan barang dari bahan baku sehingga memiliki nilai kegunaan dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
23. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.

24. Bantuan adalah hibah dalam bentuk peralatan yang diberikan kepada Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan dibidang usaha Industri Kecil dan Menengah.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

Pemberian Hibah berupa Peralatan kepada Kelompok Industri Kecil dan Menengah bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi;
- b. Memperkuat Kelompok; dan
- c. Meningkatkan Pendapatan Kelompok.

BAB III

RUANG LINGKUP, KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pemberian Hibah kepada Kelompok Industri Kecil dan Menengah meliputi:

- a. Hibah berupa alat-alat perbengkelan;
- b. Hibah berupa alat-alat pertukangan/meubel;
- c. Hibah berupa alat-alat konveksi;
- d. Hibah berupa alat pembuatan kue;
- e. Hibah berupa alat pengolahan sagu;
- f. Hibah berupa alat pengolahan tahu/tempe;
- g. Hibah berupa alat-alat pengolah makanan dan minuman;
- h. Hibah berupa alat-alat kemasan;
- i. Hibah berupa alat-alat pencucian mobil;
- j. Hibah berupa alat-alat rias pengantian/salon; dan
- k. Hibah berupa alat pengolahan kacang.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 4

Pemberian Bantuan Sosial kepada Kelompok Industri Kecil dan Menengah, harus memenuhi kriteria sebagai berikut ;

- a. Peruntukannya secara selektif;
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial;
- c. Bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. Sesuai tujuan penggunaan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerima Hibah

Pasal 5

Persyaratan penerima Bantuan Sosial kepada Kelompok Industri Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
- c. Diakui keberadaannya oleh pemerintah daerah dan/atau Pemerintah Desa.

BAB III
JENIS HIBAH KEPADA
KELOMPOK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Jenis hibah yang diberikan kepada Kelompok Industri Kecil dan Menengah oleh Pemerintah Daerah, berupa Peralatan yang meliputi :

- a. Hibah berupa alat-alat perbengkelan;
- b. Hibah berupa alat-alat pertukangan/meubel;
- c. Hibah berupa alat-alat konveksi;
- d. Hibah berupa alat pembuatan kue;
- e. Hibah berupa alat pengolahan sagu;
- f. Hibah berupa alat pengolahan Tahu/Tempe;
- g. Hibah berupa alat-alat pengolah makanan dan minuman;
- h. Hibah berupa alat-alat kemasan;
- i. Hibah berupa alat-alat pencucian mobil;
- j. Hibah berupa alat-alat riaspengantian/salon;dan
- k. Hibah berupa alat pengolahan kacang.

Bagian Kedua
Jenis alat-alat perbengkelan

Pasal 7

Jenis alat-alat perbengkelan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, yang diberikan hibah kepada kelompok masyarakat meliputi :

- a. Kunci-kunci;
- b. Ragum penjepit;
- c. Air compressor;
- d. Generator;
- e. Press ban;
- f. Trekel magnet;
- g. Gurinda listrik;
- h. Bor listrik;
- i. Mesin diesel;

- j. Thermos cat;
- k. Dinamo las;
- l. Regulator oksigen;
- m. Brandel potong;
- n. Mechine cutting metal;
- o. Trafo las;
- p. Ban skrup; dan
- q. Dongkrak.

Pasal 8

Jenis alat-alat pertukangan/meubel sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b, yang diberikan hibah kepada kelompok masyarakat meliputi :

- a. Mesin serut kayui;
- b. Planer delta;
- c. Mesin thicnesser;
- d. Router;
- e. Air coompresor;
- f. Spry gun (alat cat);
- g. Dinamo AC;
- h. Mesin Dicsel;
- i. Finising sander base;
- j. Generator;
- k. Gurinda;
- l. Bor listrik;
- m. Gergaji listrik; dan
- n. Skap listrik;

Pasal 9

Jenis alat-alat konveksi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c, yang diberikan hibah kepada kelompok masyarakat meliputi :

- a. Mesin jahit;
- b. Mesin obras; dan
- c. Benang;

Pasal 10

Jenis alat-alat pembuatan kue sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d, yang diberikan hibah kepada kelompok masyarakat meliputi :

- a. Kompor gas;
- b. Tabung gas;
- c. Open listrik;
- d. Mixer;
- e. Kompor biasa;
- f. Wonder van;
- g. Belanga goreng;
- h. Dandang;
- i. Pompa kue;
- j. Baki;
- k. Loyang;
- l. Wajan;
- m. Konteiner plastic (robo-robo);

- n. Toples;
- o. Piring ceper; dan
- p. Acecoris kue.

Pasal 11

Jenis alat pengolahan sagu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf e, yang diberikan hibah kepada kelompok masyarakat meliputi mesin Pengolahan Sagu.

Pasal 12

Jenis alat-alat pengolahan Tahu/Tempe sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf f, yang diberikan hibah kepada kelompok masyarakat meliputi :

- a. Drum plastik;
- b. Kain tahu;
- c. Ember besar;
- d. Mesin giling tahu;
- e. Tong/bak air fiber; dan
- f. Dap air.

Pasal 13

Jenis alat-alat pengolahan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf g, yang diberikan hibah kepada kelompok masyarakat meliputi :

- a. Spiner machine;
- b. Mesin hand selear;
- c. Blender;
- d. Kompor hock;
- e. Mesin giling;
- f. Dandang; dan
- g. Loyang.

Pasal 14

Jenis alat-alat keemasan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf h, yang diberikan hibah kepada kelompok masyarakat meliputi :

- a. Hand selear;
- b. Cup selear;
- c. Hair dryer;
- d. Kemasan makanan;
- e. Kemasan minuman;
- f. Kemasan souvenir; dan
- g. Label.

Pasal 15

Jenis alat pencucian mobil dan motor cleaner sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf i, yang diberikan hibah kepada kelompok masyarakat meliputi :

- a. Hidrolik mobil;
- b. Hidrolik motor;

- c. Water steamer;
- d. Vacum pump;
- e. Compressor mekanik;
- f. Tabung busa; dan
- g. Tong fiber.

Pasal 16

Jenis alat-alat rias pengantin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf j, yang diberikan hibah kepada kelompok masyarakat meliputi :

- a. Gunting cliper;
- b. Steamer;
- c. Kursi keramas;
- d. Catok;
- e. Hair dryer;
- f. Hot roll;
- g. Alat terapi;
- h. Sisir tulang;
- i. Sisir gunting;
- j. Sosis;
- k. Obat keriting lengkap;
- l. Obat smooting;
- m. Obat penghitam dan pirang;
- n. Perlengkapan lulur;
- o. Kaca dan kursi;
- p. Mesin facial;
- q. Peralatan pedikur dan medikur;
- r. Generator;
- s. Kipas Angin temple; dan
- t. Make up.

Pasal 17

Jenis alat-alat pengolahan kacang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf k, yang diberikan hibah kepada kelompok masyarakat meliputi Mesin Pengolahan Kacang.

BAB IV

PERSYARATAN JENIS HIBAH YANG DIBERIKAN KEPADA KELOMPOK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Pasal 18

Peralatan Perbengkelan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Peralatan yang diberikan merupakan peralatan yang menggunakan teknologi maju/modern;
- b. Peralatan yang diberikan merupakan peralatan dalam kondisi baru (bukan bekas); dan
- c. Peralatan yang diberikan merupakan peralatan yang terekait dengan proses produksi dan peralatan penunjang.

Pasal 19

- (1) Apabila peralatan yang diberikan kepada kelompok masyarakat tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 18, anggota kelompok masyarakat berhak untuk menolak bantuan yang diberikan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dinas yang bersangkutan wajib untuk mengganti dengan jenis peralatan yang baru.

BAB V

KLASIFIKASI KELOMPOK PENERIMA HIBAH KEPADA KELOMPOK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Pasal 20

Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang diberikan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang mengalami bencana;
- b. Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang mengalami krisis ekonomi;
- c. Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang menambah permodalan; dan
- d. Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang meningkatkan hasil produksi.

Pasal 21

- (1) Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang mengalami Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a, merupakan Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang mengalami musibah bencana alam dan mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang mengalami musibah bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti banjir, gempa bumi dan kebakaran.
- (3) Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti karam (tenggelam) dan terdampar (hanyut).
- (4) Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang mengalami musibah bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyebabkan segala sarana dan prasarana yang dimiliki pada untuk melakukan kegiatan usaha menjadi tidak berfungsi.

Pasal 22

- (1) Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang mengalami krisis ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b, merupakan Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang mengalami adanya kenaikan harga sarana dan prasarana kegiatan usaha dan kebutuhan rumah tangga yang tidak seimbang dengan penghasilan yang diperoleh.
- (2) Kenaikan harga sarana dan prasarana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kenaikan harga atas harga peralatan perbengkelan.
- (3) Kenaikan harga kebutuhan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kenaikan harga atas 9 (Sembilan) bahan pokok termasuk kebutuhan biaya sekolah dan keperluan rumah tangga lainnya.
- (4) Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang mengalami krisis ekonomi akibat kenaikan harga sarana dan prasarana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang mengalami Kenaikan harga kebutuhan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyebabkan tingkat kebutuhan rumah tangga menjadi meningkat dan tidak sebanding dengan penghasilan dari produksi kegiatan usaha.

Pasal 23

- (1) Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang menambah permodalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c, merupakan Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang dalam melakukan kegiatan usaha masih sangat terbatas sarana dan prasarana yang dipergunakan.
- (2) Keterbatasan akan sarana dan prasarana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti kurangnya salah satu sarana pendukung kegiatan usaha perbengkelan.
- (3) Keterbatasan akan sarana dan prasarana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebabkan Kelompok Industri Kecil dan Menengah tersebut mengalami hambatan dalam melakukan kegiatan usaha.

Pasal 24

- (1) Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang meningkatkan hasil produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d, merupakan Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang dalam melakukan kegiatan usaha memiliki sarana dan prasarana namun produksi yang diperolehnya masih sangat jauh dari yang diharapkan.
- (2) Kurangnya produksi yang diperoleh dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan karena beberapa faktor :
 - a. Area kegiatan kegiatan usaha terbatas; dan
 - b. sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam kegiatan usaha tidak baik lagi.

- (3) Kurangnya produksi yang diperoleh dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebabkan semangat anggota kelompok semakin menurun dalam melakukan kegiatan usaha.

BAB VI
TATA CARA PENGALOKASIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Pasal 25

Pengalokasian Hibah didasarkan pada klasifikasi Kelompok Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20-.

Pasal 26

Pengalokasian berupa perlatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, diutamakan Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang mengalami Bencana.

Pasal 27

Pengalokasian Hibah untuk Kelompok Industri Kecil dan Menengah didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang mengalami bencana;
- b. Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang mengalami krisis ekonomi;
- c. Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang menambah permodalan; dan
- d. Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang meningkatkan hasil produksi.

Pasal 28

- (1) Pengalokasian Bantuan Sosial untuk tiap-tiap Kelompok Industri Kecil dan Menengah dirangking berdasarkan Klasifikasi Kelompok Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.
- (2) Perankingan Kelompok Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Ranking I adalah Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang mengalami bencana;
 - b. Ranking II adalah Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang mengalami krisis ekonomi;
 - c. Ranking III adalah Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang menambah permodalan; dan
 - d. Ranking IV adalah Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang meningkatkan hasil produksi.

BAB VII
JENIS HIBAH YANG DIBERIKAN KEPADA KELOMPOK
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Pasal 29

- (1) Jenis Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masing-masing Kelompok Industri Kecil dan Menengah, berupa peralatan.
- (2) Pemberian Hibah dalam bentuk peralatan yang diberikan kepada masing-masing Kelompok Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan dari Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang ada.
- (3) Tingkat Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Pemberian Hibah tersebut hanya diberikan 1 (satu) atau lebih dari jenis bahan/barang yang tersedia.

BAB VIII
PERSYARATAN PEMBENTUKAN KELOMPOK DAN
TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL BANTUAN
PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu
Persyaratan Pembentukan Kelompok

Pasal 30

- (1) Apabila dalam 1 (satu) Desa terdapat beberapa kegiatan usaha perbengkelan, dapat dibentuk Kelompok Industri Kecil dan Menengah.
- (2) Jika dalam hal 1 (satu) Desa terdapat hanya 1 (satu) kegiatan usaha perbengkelan, maka usaha tersebut dapat bergabung dengan usaha perbengkelan dari desa yang lain untuk membentuk Kelompok Industri Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan
Bantuan Peralatan Industri Kecil dan Menengah

Pasal 31

- (1) Apabila Kelompok Industri Kecil dan Menengah berada dalam 1 (satu) Desa, maka permohonan pemberian Hibah dibuat oleh Kelompok Industri Kecil dan Menengah dari kelompok yang bersangkutan dengan mengetahui Kepala Desa dan Camat setempat yang ditujukan kepada Bupati dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
- (2) Dalam hal permohonan pemberian Bantuan Hibah dibuat oleh Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang berada lebih dari 1 (satu) Desa, maka permohonan dibuat Kelompok dengan mengetahui Kepala Desa dari masing-masing desa dan Camat

setempat yang ditujukan kepada Bupati dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti

Pasal 32

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, wajib dilengkapi dokumen pendukung yakni sebagai berikut :

- a. Proposal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok, dengan mengetahui Kepala Desa/beberapa Kepala Desa dan Camat setempat;
- b. Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Kelompok;
- c. Rekomendasi dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Surat Keterangan Domisili Kelompok dari Kepala Desa/beberapa Kepala Desa/Lurah;
- e. Foto Copy Keputusan Pengesahan Kelompok dari Kepala Desa/Lurah (kelompok berada dalam satu desa);
- f. Foto Copy Keputusan Pengesahan Kelompok dari Camat (kelompok terdiri dari lebih satu desa);
- g. Foto Copy Kartu Penduduk;
- h. Foto Copy Kartu Keluarga (Bagi Anggota Kelompok yang belum berkeluarga, melampirkan fotocopy Kartu Keluarga Orang Tuanya);
- i. Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok;
- j. Surat Pernyataan Tanggung jawab yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok;
- k. Surat Pernyataan tidak Masuk dalam Daftar Hitam Penerima Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok; dan
- l. Surat Pernyataan dari Semua Anggota Kelompok mengenai kepemilikan Bahan/Barang yang berhubungan dengan kegiatan Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 33

- (1) Permohonan Bantuan Hibah yang telah disetujui oleh Bupati, selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan klasifikasi Kelompok Industri Kecil dan Menengah.
- (2) Dari hasil klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar untuk menentukan besarnya Hibah yang akan diberikan kepada setiap Kelompok Industri Kecil dan Menengah.

BAB VIII VERIFIKASI

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pemberian Hibah kepada Kelompok Industri Kecil dan Menengah, terlebih dahulu dilakukan verifikasi

terhadap keabsahan Kelompok Industri Kecil dan Menengah Calon Penerima Hibah.

- (2) Verifikasi Kelompok Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Bupati selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku Pengarah;
 - c. Sekertaris Daerah, selaku Penanggung Jawab;
 - d. Kepala Dinas Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, selaku Ketua;
 - e. Kepala Inspektorat Kabupaten, selaku Wakil Ketua;
 - f. Sekertaris Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, selaku Sekretaris;
 - g. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, selaku Anggota;
 - h. Kepala BPMPD, selaku Anggota;
 - i. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan selaku Anggota; dan
 - j. Kepala-Kepala Bidang pada Dinas Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan selaku Anggota.
- (4) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Sekretariat yang berada pada Dinas Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- (5) Pembentukan, Tugas dan wewenang Tim Verifikasi dan Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENETAPAN

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang akan memperoleh Hibah serta jenis Hibah yang akan diberikan kepada setiap Kelompok Industri Kecil dan Menengah.
- (2) Penetapan Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang akan memperoleh Hibah serta jenis bantuan yang akan diberikan kepada setiap Kelompok Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil Verifikasi dari Tim Verifikasi.
- (3) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pengusulan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan klasifikasi Kelompok Industri Kecil dan Menengah.
- (4) Pengusulan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pagu APBD tahun berjalan.
- (5) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar oleh Bendahara Hibah pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

BAB IX
TATA CARA PENGANGGARAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL PADA KELOMPOK

Pasal 36

- (1) Penganggaran terhadap pemberian Hibah kepada Kelompok Industri Kecil dan Menengah dituangkan dalam APBD Tahun berjalan.
- (2) Dalam rangka penganggaran terhadap Hibah kepada Kelompok Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada proposal yang diajukan oleh Pemohon.
- (3) Berdasarkan Proposal yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan pemantauan terhadap keabsahan Kelompok Industri Kecil dan Menengah tersebut.
- (4) Berdasarkan hasil Verifikasi ternyata Kelompok Industri Kecil dan Menengah tersebut layak untuk memperoleh Hibah, maka Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Rekomendasi yang ditujukan kepada TPAD Kabupaten Banggai Kepulauan untuk membahas Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang menerima Hibah.
- (5) Hasil Pembahasan TPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dituangkan dalam APBD dan Penjabaran APBD.

Pasal 37

Daftar Nama Kelompok Industri Kecil dan Menengah, jenis dan jumlah Hibah yang diterima oleh masing-masing Kelompok Industri Kecil dan Menengah wajib dituangkan dalam APBD dan Penjabaran APBD.

BAB X
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 38

- (1) Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang telah menerima Hibah dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah yang diterima kepada Bupati melalui BPPKA atau Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan,
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, serta ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Kelompok Industri Kecil dan Menengah dengan mengetahui Kepala Desa/beberapa Kepala Desa.

- (3) Dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan, maka bendahara pengeluaran Hibah pada BPKA atau Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban dari penerima Hibah.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan bendahara pengeluaran Hibah sehubungan dengan penggunaan Hibah apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya atau tidak.

Pasal 39

- (1) Bendahara pengeluaran Hibah pada DPPKA atau Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pemberian atau pencairan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara periodik baik pertriwulan, persemester maupun pertahun.
- (3) Bupati melalui Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Hibah setiap saat apabila dianggap perlu.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan daerah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas penyelenggaraan pemberian Hibah kepada Kelompok Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Bupati melakukan pengawasan umum atas penyelenggaraan pemberian Hibah kepada Kelompok Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Inspektorat Kabupaten.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan pemberian Hibah berupa perlatan kepada Kelompok Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, semua ketentuan mengenai persyaratan pemberian Hibah kepada Kelompok Industri Kecil dan Menengah harus menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Semua peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Bupati ini yang mengatur mengenai hibah berupa peralatan kepada Kelompok Industri Kecil dan Menengah dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Mei 2014

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

BANGGAI LAOSA

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Mei 2014



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2014 NOMOR 52

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN
.....(Penerima Hibah)
NOMOR :
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH BERUPA PERALATAN KEPADA KELOMPOK PERALATAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten(*)
Alamat : Salakan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Pihak KESATU.
2. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia/Pengurus
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia/Pengurus Organisasi Keagamaan, yang selanjutnya disebut Pihak KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran.....
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran.....
15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kelompok Peralatan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan..... Pihak KESATU memberikan hibah dalam bentuk peralatan kepada Pihak KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I TUJUAN Pasal 1

Tujuan diberikannya hibah oleh Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA, adalah sebagai berikut:

- a.....
- b.....,dst

BAB II JUMLAH/JENIS PERALATAN YANG DIHIBAHKAN Pasal 2

Jumlah/Jenis peralatan yang dihibahkan oleh Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA, adalah meliputi :

- a.....
- b.....dst

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

- (1) Hak Pihak KESATU, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:
 - a.....
 - b.....,dst
- (2) Kewajiban Pihak KESATU, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:
 - a.....
 - b.....,dst

Pasal 4

- (1) Hak Pihak KEDUA, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:
 - a.....
 - b.....,dst
- (2) Kewajiban Pihak KEDUA, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:
 - a.....
 - b.....,dst

BAB IV
MASA BERLAKU DAN BATALNYA PERJANJIAN

Pasal 5

Perjanjian hibah daerah ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, sesuai dengan mekanisme APBD tahun berkenaan.

Pasal 6

Perjanjian hibah daerah ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pihak KESATU, dalam hal Pihak KEDUA tidak memenuhi persyaratan selaku penerima hibah dan/atau Pihak KEDUA tidak mematuhi semua ketentuan dalam pemberian hibah daerah.

BAB V
MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat (domisili) hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Demikian perjanjian hibah daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas, di Salakan dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.,

PIHAK KEDUA,

Meterai 6000

(.....)

PIHAK KESATU,

(.....)



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGG
JAWABAN HIBAH KEPADA KELOM
PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENEN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana ban
social tersebut sesuai dengan usulan proposal Hibah serta pelaksanaannya
mematuhi Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor .. Tahun 2014 ten
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kelom
Peralatan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Banggai Kepulauan :
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung
jawab mutlak terhadap penggunaan Hibah dimaksud dan saya :
menyerahkan bukti-bukti pendukung sebagaimana peruntukkannya.

Ternyata apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan da
penggunaannya sehingga merugikan keuangan daerah, maka saya bers
mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bers
menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlak

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat dengan penuh
kesadaran dan rasa tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestir

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUN
JAWABAN HIBAH KEPADA KELOMPO
PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : FAKTA INTEGRITAS

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Hibah Pemerintah Daerah, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana hibah ini.
3. Akan menggunakan dana bantuan social sesuai dengan usulan propos Bantuan Sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kelompok Peralatan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Banggai Kepulauan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pak Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)



**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUN
JAWABAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

FORMAT : **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kelompok Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud dan Saya akan menyerahkan bukti-bukti pendukung sebagaimana peruntukannya.

Ternyata apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga merugikan keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : SURAT PERNYATAAN TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK MASUK DALAM
DAFTAR HITAM PENERIMA HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya selaku penerima Hibah secara pribadi/perorangan tidak pernah masuk dalam daftar hitam penerima Hibah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Apabila Surat Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : SURAT PERNYATAAN SIAP DI AUDIT (HIBAH SERATUS JUTA LEBIH)

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA KELOMPOK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri

Dengan ini menyatakan bahwa :

Saya selaku anggota kelompok..... (Nama Kelompok) telah memiliki jenis peralatan sebagai berikut :

a.....
b.....
c..... dst

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Kepala Desa.....

.....
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

(.....)



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : SURAT KETERANGAN DARI KEPALA DESA/LURAH

KOP PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN DOMISILI
NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah.....
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan benar bahwa Kelompok
(Nama Kelompok) berada/terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan
..... Kabupaten Banggai Kepulauan, dimana saat ini sementara dalam
melakukan kegiatan usaha Industri Kecil dan Menengah khususnya jenis usaha
..... (Nama Jenis Usaha) dan kegiatan usaha tersebut layak untuk
dibantu oleh Pemerintah Daerah.

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat dengan benar dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA

